

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan (*archipelagic state*) dan sekaligus negara pantai yang memiliki banyak pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Wilayah sekitar pulau-pulau terluar tersebut dimanfaatkan oleh nelayan tradisional Indonesia mencari nafkah bagi kehidupan keluarga mereka. Kurangnya perhatian Pemerintah Indonesia terhadap pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni menyebabkan sebagian pulau terluar diklaim menjadi milik negara lain. Salah satu pulau terluar Indonesia yang hingga kini masih belum jelas status kepemilikannya adalah pulau Pasir yang diklaim secara sepihak oleh Australia.

Pulau pasir atau *ashmore reef* sebutan Australia atau masyarakat pulau Rote sering menyebutnya dengan nama *Nusa Solokaek* merupakan sebuah gugusan pulau kecil tak berpenghuni yang luasnya 583km² dan terletak di selatan Pulau Rote atau lebih tepatnya diantara Pulau Rote dan Australia. Secara geografis pulau pasir merupakan salah satu pulau terluar dibagian selatan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, karena pulau ini letaknya 78 mil dari garis

pantai pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 190 mil dari pantai barat Australia.¹

Dalam sejarahnya masyarakat pulau timur khususnya masyarakat Rote Pulau Pasir tersebut sejak abad ke-17 sering digunakan nelayan tradisional sebagai tempat peristirahatan, sebelum dan sesudah mencari ikan di perairan antara Indonesia dan Australia. Hal tersebut terjadi karena jaraknya yang tidak jauh dari pulau Rote. Menurut pengalaman nelayan tradisional, jika menggunakan perahu motor hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam.

Menurut masyarakat Rote pulau tersebut adalah milik orang Rote, karena pada tahun 1729 raja Rote yang pertama kali mendarat di pulau tersebut dengan bukti adanya sebuah prasasti Foe Mbura. Kebiasaan nelayan Indonesia tersebut telah berlangsung selama 400 tahun. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya konflik di wilayah perbatasan antara Negara Indonesia dan Negara Australia. Menurut pemerintah Australia, nelayan Indonesia yang masuk ke wilayah pulau pasir adalah pelaku “*illegal fishing*”, dikarenakan pemerintah Australia mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayah teritori Australia².

Jika dilihat dari jarak atau letaknya serta dari sejarahnya pulau pasir seharusnya masuk dalam salah satu wilayah Indonesia, namun pada kenyataannya pulau tersebut adalah milik Australia yang letaknya sangat jauh dari pulau pasir

¹ Yusuf Leonard Henuk, 2008, *Pulau Pasir (Pasir Island) Nusa Impian Orang Rote (Dream Island Of Rotenes People)*, PT Grafika Timor Idaman, Kupang, hlm 11.

² Ferdi Tanoni, 2008, *Skandal Laut Timor, sebuah barter politik-ekonomi Canberra-Jakarta?*, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Kupang, hlm.135.

tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika dilihat dari sejarah Australia tidak mempunyai hak atas kepemilikan pulau pasir, karena Australia baru menguasainya setelah kerajaan Inggris menyerahkan kepemilikannya kepada Australia yaitu tepatnya setelah abad-18.

Australia sebagai pihak yang menganggap pulau Pasir tersebut adalah wilayahnya memiliki dasar mengklaim pulau Pasir sebagai berikut :

1. Perjanjian penyerahan (*cession*) dari Inggris kepada Australia pada tanggal 23 Juli 1931;
2. Memorandum of Understanding (MOU) antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Australia 1974 dan perjanjian Perth antara Indonesia dan Australia 1997 mengenai penangkapan ikan oleh nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan eksklusif dan landas kontinen Australia. Berdasarkan perjanjian ini Indonesia mengakui Pulau Pasir dan perairan laut sekitarnya adalah bagian dari kedaulatan Australia namun sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang berlaku, Australia wajib tetap menghormati dan mengizinkan nelayan tradisional Indonesia melakukan penangkapan ikan di Perairan sekitar Pulau Pasir dengan batas-batas yang ditetapkan dalam MOU 1974 dan perjanjian Perth 1997.
3. Prinsip hukum efektifitas (*the principle of effectiveness*). Menurut prinsip ini kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Kaitannya dengan penerapan kedaulatan Australia atas Pulau Pasir, sejak penyerahan Pulau Pasir

dari Inggris kepada Australia pada tahun 1931, maka pada tahun 1938-1978 Australia menetapkan Pulau Pasir sebagai bagian dari wilayah pemerintahan Australia Utara. Selanjutnya pada 16 Agustus 1983 Australia menetapkan Pulau Pasir sebagai taman cagar alam nasional Australia.

4. Berbagai yurisprudensi internasional baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional maupun Mahkamah Arbitrase Internasional yang menetapkan pendudukan efektif secara cara memperoleh wilayah suatu negara seperti Keputusan Mahkamah Arbitrase dalam Palmas Island Case antara Belanda dan Amerika Serikat, 1928 atau Keputusan Mahkamah Internasional mengenai status kepemilikan Sipadan dan Ligitan antara Indonesia Vs Malaysia.³

Dasar tuntutan Indonesia atas kepemilikan Pulau Pasir oleh Komisi Nasional Pulau Pasir (KNPP) dan Kelompok Kerja (POKJA) Celah Timor dan Pulau Pasir sesuai yang dipaparkan dalam buku “Pulau Pasir Nusa Impian Orang Rote” antara lain:

1. Surat Register Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1751 yang membuktikan bahwa Gugusan Pulau Pasir sudah 400 tahun lampau dikelola oleh orang Rote, NTT;
2. Nelayan Indonesia telah ratusan tahun mencari ikan, teripang dan biota laut lainnya di sekitar Pulau Pasir;

³ <http://ekonyanto.blogspot.com/2013/11/tuntutan-kepemilikan-pulau-pasir.html>, diakses 9 maret 2015

3. Kuburan Orang Rote yang berada di Pulau Pasir sebanyak 161 buah;
4. Pulau Pasir adalah milik kerajaan Rote dan sejak abad 15 sudah berada dibawah pengelolaan Hindia Belanda. Hal ini dapat dibuktikan melalui prasasti Raja Thie (FOE MBURA) di Pulau Pasir yang dibuat pada saat Raja ini terdampar di Pulau tersebut;
5. Kedekatan wilayah Pulau Pasir dengan Rote, Indonesia. Menurut alasan ini bahwa jarak dari Pulau Rote ke Pulau Pasir hanya berjarak 78 mil laut, sedangkan jarak dari Pantai Barat Australia sejauh 190 mil;
6. Keputusan Mahkamah Internasional tentang sengketa Pulau Sipadan & Ligitan yang memenangkan Malaysia, karena penduduk Malaysia terbukti melakukan aktivitas secara berkelanjutan di kedua pulau tersebut⁴. Kaitannya dengan pulau Pasir, Indonesia dalam hal ini nelayan tradisional telah melakukan aktifitas berkelanjutan di pulau tersebut sejak pemerintahan Hindia Belanda.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pihak Indonesia dan Australia sama-sama memiliki kepentingan atas pulau Pasir (*Ashmore Reef*). Pihak Australia memiliki bukti kepemilikan berdasarkan Perjanjian penyerahan (*cession*) dari Inggris kepada Australia pada tanggal 23 Juli 1931, MOU 1974 serta perjanjian Perth tahun 1997 antara Indonesia dan Australia dan prinsip hukum *efektifitas*. Sedangkan Indonesia mengklaim dengan dasar antara lain: Surat Register Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1751 dan bukti sejarah

yang membuktikan bahwa nelayan tradisional Indonesia telah melakukan kegiatan dari ratusan tahun lalu, serta keputusan Mahkamah Internasional tentang sengketa Pulau Sipadan & Ligitan yang memenangkan Malaysia, karena penduduk Malaysia terbukti melakukan aktivitas secara berkelanjutan di kedua pulau tersebut⁵. Dari bukti-bukti yang dimiliki pemerintah Indonesia seharusnya pulau Pasir masih berada dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pulau Pasir merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Namun dalam kenyataannya pulau Pasir sekarang menjadi daerah territorial pemerintah Australia dan pemerintah Australia mengklaim bahwa Pulau Pasir merupakan milik mereka berdasarkan bukti berupa perjanjian penyerahan wilayah (cessi) oleh Inggris 1931 dan prinsip efektifitas, serta MOU antara Indonesia dan Australia 1974.

Antara Indonesia dan Australia telah melakukan beberapa kali melakukan perjanjian mengenai perbatasan di Laut Timor dan perjanjian yang terakhir dibuat yaitu pada tahun 1997. Indonesia dan Australia membuat perjanjian tentang penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif. Namun hingga saat ini perjanjian 1997 tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia dan Australia. Selain itu perjanjian 1997 dibuat saat Timor Timur masih menjadi bagian dari Indonesia yang saat ini telah menjadi Republik Demokrasi Timor Leste. Berdasarkan kondisi tersebut menjadikan perjanjian ini batal demi Hukum dan tidak berlaku lagi. Jika pada

⁵ *ibid*

akhirnya Indonesia dan Australia akan meratifikasi perjanjian ini, maka perjanjian ini sangat korup dan tidak sah sama sekali menurut ketentuan Hukum yang berlaku dalam hal ini tidak sesuai dengan Hukum Internasional yang berlaku dalam hal ini United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).⁶

Oleh karena itu pemerintah Indonesia mempunyai hak atas pulau Pasir yang telah diklaim oleh pemerintah Australia berdasarkan bukti sejarah dan kedekatan geografis serta Surat Register Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1751 yang secara langsung menegaskan bahwa Indonesia telah melakukan kegiatan berkelanjutan di pulau pasir tersebut. Sehingga pulau Pasir merupakan milik Indonesia. Sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki Pemerintah Australia, maka dapat dikatakan bahwa bukti atau dasar yang dimiliki pemerintah Australia belum cukup untuk mengklaim pulau Pasir masuk dalam wilayah teritorial Australia. Apabila Pemerintah Australia masih tetap mengklaim pulau Pasir menjadi wilayah mereka, maka seharusnya Pemerintah Indonesia pun dapat mengklaim pulau Pasir menjadi milik Indonesia oleh karena Pemerintah Indonesia juga memiliki bukti-bukti kepemilikan atas pulau Pasir tersebut.

⁶ Ferdi Tanoni. *Op. Cit.* Hlm.128

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “ Bagaimanakah keabsahan status kepemilikan pulau Pasir oleh Australia berkaitan dengan kegiatan nelayan tradisional Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan status kepemilikan pulau Pasir oleh Australia berkaitan dengan kegiatan nelayan tradisional Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan serta memperkaya pengetahuan Ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Internasional tentang status kepemilikan pulau Pasir berkaitan dengan kegiatan nelayan tradisional Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini, dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menindak serta menanggulangi permasalahan perbatasan di laut Timor antara Indonesia dan Australia serta status kepemilikan pulau Pasir berkaitan dengan kegiatan nelayan tradisional Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat terkait Hukum Internasional khususnya dibidang Hukum Laut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Status Kepemilikan Pulau Pasir (*Ashmore Reef*) Berdasarkan Hukum Internasional (UNCLOS 1982)” merupakan karya asli bukan hasil duplikasi. Berdasarkan penelusuran, sejauh ini belum menemukan adanya penelitian seperti yang diteliti namun ada beberapa penulisan Hukum yang berkaitan dengan pulau-pulau terluar di Indonesia. Sebagai berikut :

1. Penulisan Hukum yang ditulis oleh Mega Pasulian di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 020508132 dengan judul : **“PENERAPAN PENGUASAAN EFEKTIF YANG DILAKUKAN OLEH INDONESIA TERHADAP BLOK AMBALAT DIKAITKAN DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982”**

Dengan rumusan masalah sebagai berikut : apakah penerapan penguasaan efektif yang diberlakukan oleh Indonesia terhadap blok Ambalat sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982?

Tujuan Penelitian :

- a. Mengetahui apakah penerapan okupasi efektif terhadap blok Ambalat telah sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982
- b. Mengetahui arti penting keberadaan pulau-pulau terluar dalam batas wilayah laut.
- c. Untuk memperkaya referensi guna pengembangan hukum Internasional khususnya yang berkaitan dengan Hukum Laut.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut : bahwa penerapan penguasaan efektif yang dilakukan oleh Indonesia terhadap blok Ambalat tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 atau dengan kata lain sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

2. Penulisan Hukum oleh Brigitta Anggraini Winda Sasmaya di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 100510260 dengan judul : **“UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MEMPERTAHANKAN DAN MEMBERDAYAKAN PULAU-PULAU TERLUAR DI INDONESIA PASCA LEPASNYA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN”**

Dengan rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Upaya Pemerintah Indonesia Mempertahankan dan Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar Di Indonesia Pasca Lepasnya Pulau Sipadan Dan Ligitan?”

Tujuan Penelitian untuk mengungkapkan beberapa latar belakang konflik perbatasan yang terjadi di Indonesia dan negara-negara tetangga, serta bagaimana mempertahankan dan memberdayakan pulau-pulau terluar.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut : Pemerintah telah melakukan kegiatan toponim yaitu upaya penamaan pulau-pulau kecil. Hal itu merupakan amanat dari Perpres No. 112 tahun 2006 tentang tim nasional pembakuan rupa bumi. Kementrian kelautan dan perikanan akan memfokuskan pembangunan di 12 pulau kecil terluar yang merupakan upaya untuk mendukung percepatan dan pembangunan ekonomi Indonesia, memberi peluang untuk ekonomi pariwisata serta membantu pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara.

3. Penulisan Hukum oleh Daniel malonda di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 100510397 dengan judul : **KARAKTERISTIK HAK PENANGKAPAN IKAN SECARA TRADISIONAL (*TRADITIONAL FISHING RIGHTS*) NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA MENURUT KETENTUAN UNCLOS 1982**

Dengan rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Karakteristik Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional (*Traditional Fishing Rights*) Nelayan Tradisional Indonesia Menurut Ketentuan UNCLOS 1982?”

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Karakteristik Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional (*Traditional Fishing Rights*) Nelayan Tradisional Indonesia menurut ketentuan UNCLOS 1982.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut : Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional merupakan hak yang diberikan kepada Nelayan Tradisional negara tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Perairan Kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral. Pengakuan terhadap hak tersebut diakomodir di dalam Bab IV Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982. Namun demikian, UNCLOS 1982 hanya mengatur secara sekilas mengenai hak ini. Adapun ketentuan yang teknis mengenai hak tersebut, seperti sumber daya ikan apa saja yang boleh ditangkap, dimana kegiatan penangkapan (*fishing ground*) harus dilakukan, dan lain sebagainya harus diatur lebih lanjut di dalam perjanjian bilateral kedua negara. Secara Karakteristik, Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional yang dijelaskan dalam Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Negara-negara yang berbatasan langsung wilayah lautnya, baik yang dituangkan dalam MoU Box Indonesia dengan Australia, perjanjian Indonesia dengan Papua Nugini, serta Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysia untuk mengatur hak-hak

Nelayan Tradisional belum bisa mengakomodir kepentingan mendasar Nelayan Tradisional Indonesia. Masih begitu banyak multi tafsir dan batasan-batasan yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dengan tidak melihat realita yang ada sekarang.

F. Batasan Konsep

1. Keabsahan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Keabsahan adalah sifat yang sah.⁷

2. Status

Status adalah Kedudukan suatu negara dalam hubungan dengan negara lain. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, status adalah keadaan atau kedudukan orang, badan, negara dan sebagainya.⁸

3. Kepemilikan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kepemilikan adalah perihal pemilikan : tawaran itu mencakup sampai dengan sekaligus pengelolaan.⁹

4. Pulau Pasir

Pulau Pasir adalah gugusan pulau yang terletak di ujung Barat Daya Benua Australia, di bagian Timur Samudera Hindia, di Selatan Pulau Rote, Indonesia.¹⁰

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux. hlm 12

⁸ *Ibid.* hlm. 499

5. Nelayan

Nelayan menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

6. Tradisional

sikap dan cara berpikir serta bertindak yg selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yg ada secara turun-temurun: menurut tradisi (adat).¹¹

7. UNCLOS 1982

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982.¹²

G. Metode Penelitian

Sesuai dengan problematika hukum yang diteliti, penulis cenderung menggunakan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Penelitian hukum

⁹ *Ibid.* hlm. 323

¹⁰ Ferdi Tanoni, *Op. Cit.* hlm. 1

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.* hlm. 583

normatif merupakan penelitian yang titik fokusnya bertumpu pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

1. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif tidaklah menggunakan data primer melainkan data sekunder, yang didalam penelitian ini data terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer : Perjanjian antara Indonesia dan dan Australia mengenai pulau Pasir, Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 atau yang disebut UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on The Law Of the Sea*).
- b. Bahan hukum sekunder : Fakta Hukum, doktrin, asas-asas hukum, buku, artikel, jurnal, serta pendapat hukum dalam literatur dan internet yang berkaitan dengan penerapan batas antar negara dan wawancara dengan narasumber.
- c. Bahan hukum tersier : Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan agar tidak terjadinya penafsiran ganda pada setiap kata yang digunakan penulis.

2. Metode Pengumpulan Data

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Dalam hal ini penulis mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang

¹² http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut, diakses 20 maret 2015

diperlukan sesuai dengan problematik yang diteliti yaitu status kepemilikan pulau Pasir (*Asmore Reef*) berdasarkan Hukum Internasional (*UNCLOS 1982*).

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementrian Kelautan dan Paerikanan Republik Indonesia.

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian akan dianalisis secara kualitatif, memahami atau mengkaji data secara sistematis yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dan hasil wawancara dengan narasumber. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu berpangkal dari mendeskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang relevan dan yang dipeoleh secara umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹³ Kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam Bab II ini berisi pembahasan tentang Tinjauan Mengenai Pulau Pasir, Sejarah dan Letak Geografis Pulau Pasir, Status Hukum Pulau Pasir, Tinjauan Mengenai Hak – Hak Nelayan Tradisional Menurut Hukum Nasional Indonesia, Pengertian Nelayan Tradisional Menurut Hukum Nasional Indonesia, Hak Nelayan Tradisional menurut Hukum Nasional Indonesia, Kewajiban Nelayan Tradisional Menurut Hukum Tradisional Indonesia, Tinjauan Mengenai Hak Nelayan Menurut UNCLOS 1982. Dalam Bab ini juga membahas tentang Keabsahan Kepemilikan Pulau Pasir Oleh Australia Berkaitan Dengan Nelayan Tradisional Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982.

BAB III PENUTUP

Dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari penelitian hukum ini.

¹³ Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakkarya, Bandung, hlm.197